

METODE PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA

Zulkipli Lessy dan Linah Khairiyah Pary
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail : zulkifid@yahoo.com

Abstract

The study examines the following concerns: what are the various types of family harrasment? What are obstacles encountered by Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) in dealing with violence against women; how does the KPP counter these obstacles? Using the naturalistic-qualitative approach, data was gathered via interviewing, observation, and documentation. Findings show that harrasment of women can be physical, psychological, economic or sexual. A holistic treatment was initiated by means of medical, social, psychological, marriage and legal counseling. Obstacles encountered by the counselors in dealing with the victims were both internal and external.

Keywords: *domestic violence, women, counseling*

Abstrak

Penelitian ini menitikberatkan pada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Seperti apa peranan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan? bagaimana KPP menangani permasalahan tersebut? Data dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif yang dikumpulkan dengan metode wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat berbentuk fisik, psikologis, ekonomi ataupun seksual. Sedangkan untuk penanganannya dilakukan secara medis, sosial, psikologis dan konseling keluarga. Permasalah yang dihadapi oleh para konselor berhubungan dengan faktor internal dan eksternal dari para korban.

Kata kunci: *Kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dan konseling*

Latar Belakang Masalah

Berbagai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) kerap terjadi mulai dari kekerasan fisik seperti pemukulan; psikis seperti makian dan ancaman; seksual seperti paksaan berhubungan intim; sampai kekerasan ekonomi seperti lalai memenuhi nafkah istri. Anggapan umum bahwa lingkungan luar rumah adalah situasi berbahaya bagi perempuan; faktanya, tidak selalu demikian. Perempuan dengan peran sebagai istri, anak, ipar, atau saudara kandung justru kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan ini merupakan hal yang sulit terungkap karena: (1) dianggap lumrah; kekerasan kerap menjadi alat pendidikan suami terhadap istri. Kekerasan terhadap istri kerap dianggap sebagai bagian dari interpretasi ajaran agama yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah di luar rumah, sementara istri hanya diperbolehkan bekerja di rumah. Karena itu, terdapat alasan untuk mengekang istri di rumah; (2) anggapan umum bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah internal sehingga keluarga itu tidak mengizinkan intervensi pihak luar; dan (3) pelaku maupun korban sering menutup-nutupi kekerasan. Pelaku menganggap kekerasan adalah urusan pribadi dan keluarganya. Ketertutupan ini membuat korban malu dengan apa yang terjadi pada dirinya; bahkan, ia merasa kehilangan harga diri bila perlakuan kasar terhadap dirinya diketahui oleh orang lain. Karena itu, korban berusaha menutupi, bahkan terkesan, membela pelaku. Kemungkinan kekerasan serupa dapat terulang bila dilakukan oleh anggota keluarga karena tingginya pertemuan antara pelaku dan korban. Pelaku KDRT terhadap perempuan tidak mengenal usia, pendidikan, agama, status ekonomi, atau suku tertentu. Sama halnya, korban kekerasan mencakup berbagai macam golongan, strata sosial, atau status ekonomi (Disfungsi..., 2008).

Mitra Perempuan (Jakarta), Rifka Annisa (Yogyakarta), dan Svy Amira (Surabaya)—tiga *non-government organizations* (NGOs) yang memberi perhatian besar untuk korban KDRT—mencatat bahwa perempuan kerap mengalami KDRT. Setiap semester, Mitra Perempuan menerima 60 aduan kasus kekerasan tidak hanya dari

ibu rumah tangga, tetapi juga dari karyawan swasta atau pegawai negeri. Dalam periode 1997-2001, Mitra Perempuan menerima 879 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan mayoritas pelaku adalah suami (69-74%). Dilihat dari jenisnya, kasus kekerasan domestik ini meliputi fisik, psikologis, ekonomi, seksual, atau verbal, dimana tidak terdapat kekerasan tunggal karena seorang perempuan mengalami kekerasan fisik sekaligus larangan menghubungi teman (psikologis) serta tidak mendapatkan hak pemenuhan ekonomi. Dalam periode 1994-2001, Rifka Annisa menerima 994 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah DIY Yogyakarta dan Jawa Tengah (Kekerasan terhadap..., 2008).

Pada tahun 2005, Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) DIY menerima 10 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 10 kasus tersebut, tiga kasus masih dalam proses penanganan; semuanya merupakan kasus perceraian yang masih menggantung akibat suami-istri belum menyepakati pembagian harta gono-gini dan hak pengasuhan anak; sedangkan tujuh kasus telah selesai ditangani. Pada tahun 2006, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat menjadi 50 kasus; 35 kasus selesai dan 15 kasus dalam proses penanganan. Per April 2007, terdapat 23 kasus kekerasan terhadap perempuan; sebanyak 22 kasus masih dalam proses penanganan, sedangkan satu kasus telah selesai ditangani. Ahli memperkirakan bahwa kini jumlah aduan kasus kekerasan dapat menjadi dua kali lipat bahkan lebih dibandingkan lima tahun sebelumnya (Kekerasan dalam..., 2008).

Peneliti mengangkat topik ini karena beberapa alasan: (a) banyak penelitian tentang peran *non-government organizations* (NGO) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi hanya sedikit menyoroti peran lembaga pemerintah (*governmental organizations*); (b) kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga berdampak secara psikologis seperti hilangnya harga diri (*dignity & self-esteem*) karena korban akan memandang dirinya secara negatif; menyalahkan diri sendiri; menganggap diri sebagai penanggungjawab. Korban mengalami depresi, tekanan, kekecewaan, ketakutan atau kemarahan yang tidak dapat diungkap. Dampak pada fisik dapat berupa memar, lebam, biru, patah tulang,

atau rusaknya alat-alat reproduksi; (c) kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sulit diungkap sebab baik korban maupun pelaku akan berusaha menutupi tindakan pelaku karena ancaman pelaku atau karena korban merasa malu terhadap musibah yang menimpa dirinya; serta (d) proses penanganan kekerasan membutuhkan keahlian, keberanian, ketekunan, atau rehabilitasi yang memakan waktu relatif lama.

Permasalahan Penelitian

Dari berbagai gambaran yang disajikan tersebut di atas maka permasalahan penelitian yang dapat dipetakan sebagai berikut: 1) Apakah jenis aduan KDRT yang masuk ke Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) DIY dan apa solusinya? 2) Bagaimana mengatasi hambatan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?

Lebih lanjut lagi penelitian ini ditujukan untuk mengetahui metode penanganan KDRT oleh KPP DIY; penentuan program penanganan bagi korban KDRT dan cara mengatasi hambatan dalam menyelesaikan kasus KDRT. Selain dari pada itu penelitian ini diharapkan dapat Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa KDRT bukan merupakan masalah personal, tetapi KDRT merupakan masalah sosial yang perlu dipecahkan bukan hanya oleh pelaku atau korban tetapi juga pemerintah, organisasi pendampingan perempuan serta masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Kerangka Teori

Pertama, sub-budaya (*subculture*) kekerasan menegaskan bahwa kekerasan terjadi karena dua anggapan: (a) norma pendukung kekerasan karena kekerasan telah eksis dalam lingkungan pelaku; karena itu (b) pelaku dipengaruhi oleh norma kekerasan itu (Elmina:2003). Umumnya, kekerasan terjadi dalam masyarakat yang mencirikan dominasi dan ketidakadilan gender dalam pergaulan sosial sehingga menimbulkan perilaku yang mendukung kekerasan. Perempuan dianggap sebagai kelas kedua; berada pada posisi lemah yang selalu menerima; ketidakadilan yang terjadi pada perempuan

dianggap takdir. Perempuan ditempatkan setelah laki-laki dengan pekerjaan yang meliputi sumur, kasur, atau dapur. Wolfgang mengemukakan ... *the greater the degree of the individual into this subculture the higher the likelihood that his or her behavior will often be violent...* artinya: semakin tinggi keberadaan individu dalam subkultur maka tampak bahwa tingkah lakunya kerap menjadi keras... (Reid:1995). Kedua, kontrol sosial (*social control*) menjelaskan bahwa moralitas dan nilai-nilai susila merupakan sebaran variabel yang tidak merata di antara manusia. Bila dikaitkan dengan pergaulan, terdapat empat unsur pengikat:

Attachment

Orang yang memiliki hubungan baik dalam lingkungan keluarga dapat menyebabkan perilaku positif dan tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan atau tidak memiliki potensi perilaku menyimpang terhadap mereka. Kuatnya keterikatan seseorang dengan norma dapat mencegah dirinya melakukan kekerasan (Sahetapy: 2005).

Commitment

Kemampuan seseorang untuk berbuat baik, berkaitan dengan kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan karena baiknya peran pendidikan, sekolah, teman, kantor, lingkungan keluarga, organisasi sosial, atau klub olahraga. Seseorang akan memperoleh hadiah (*reward*), atau pengakuan atas status sosialnya bila semua subsistem itu berfungsi secara baik. Potensi kekerasan menjadi kecil bila tingginya penghargaan terhadap dirinya sendiri, diwujudkan melalui subsistem tersebut (Sahetapy:2005).

Involvement

Semakin senggang waktu seseorang semakin tinggi kecenderungannya pada kekerasan. Sebaliknya, semakin aktif seseorang dalam organisasi dan masyarakat (*subsystems*), semakin kecil peluang untuk melakukan kekerasan. Relasi positif lebih sering muncul akibat keterlibatan positif, beraktifitas, atau berprestasi. Apabila seseorang berprestasi dan selalu mendapat apresiasi dari masyarakat via penghargaan maka apresiasi tersebut akan menaikkan kredit

positif bagi orang tersebut. Tingginya apresiasi terhadap waktu membuat seseorang sadar betapa pentingnya pemanfaatan waktu secara optimal sehingga waktu dipergunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal positif; akibatnya, ia akan terhindar dari perbuatan negatif baik terhadap dirinya maupun lingkungannya (Sahetapy: 2005).

Belief

Percaya pada nilai-nilai moral dan nilai-nilai baik. Perilaku kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi jika seseorang dibentengi dengan moral, ibadah, atau norma kebaikan. Keyakinan yang kuat dapat memotivasi perilaku yang baik dan positif. Akibatnya, kecenderungan pada kekerasan semakin kecil akibat tingginya keyakinan dan kuatnya kesadaran seseorang untuk tidak melakukan kekerasan (Sahetapy:2005).

Penelitian Sebelumnya

Shragge (2003) mengatakan bahwa perlunya aksi kolektif warga, masyarakat, atau pemerintah sebagai cara untuk merubah perilaku orang-orang yang punya kekuasaan atau kekuatan seperti laki-laki dalam melakukan tindak kekerasan terhadap yang tidak mampu seperti perempuan. Shragge percaya bahwa aksi kolektif dapat mendorong keaktifan dan partisipasi sebagian besar orang dan sumber-sumber untuk membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan, biasanya tercerabut dari kepemilikan hak individu, politik, serta hak untuk mengambil keputusan. Karena itu, masyarakat secara kolektif diharapkan menjadi kekuatan untuk merehabilitasi bukan saja korban kekerasan dalam rumah tangga seperti perempuan, tetapi juga memperbaiki tingkah laku suami dan pengaruh buruh dari lingkungan sekitarnya. Aksi kolektif ini diharapkan berdampak pada perubahan tingkah laku individu pelaku kekerasan.

Shragge (2003) menganggap penting prinsip emansipasi bagi perempuan agar ia tidak dapat dipisahkan dari politik, ekonomi, atau sosial. Perempuan hendaknya memiliki hak untuk dirinya dan dalam pengambilan keputusan untuk perubahan personal, dan perubahan personal ini mendorongnya untuk terlibat secara sosial sebab tidak ada alasan bahwa perempuan ditakdirkan hanya untuk

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik sementara laki-laki bekerja di luar. Karena itu juga, keterlibatan perempuan dalam situasi-situasi publik dan personal merupakan langkah maju. Contoh, perjuangan-perjuangan seputar kesehatan hak-hak reproduktif dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berkontribusi bagi penguatan masyarakat secara kolektif.

Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Briskin (1991:30-31) menyarankan individu, organisasi masyarakat, atau pemerintah untuk menjangkau populasi termarginalkan atau perempuan dengan "solusi-solusi praktis feminis dan populer untuk isu-isu khusus" berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Briskin (1991) beranggapan bahwa gerakan mereka membawa faedah bagi perempuan sebagai korban kekerasan. "Kalau pihak ketiga tidak terlibat dapat mengakibatkan perempuan terpinggirkan; sementara pelaku kekerasan yang nota-bene mayoritas adalah laki-laki menjadi dominan." Penciptaan lembaga-lembaga alternatif (*shelter* dan rumah singgah) merupakan sebuah bentuk yang kuat dari gerakan feminis, termasuk pendirian panti-panti perempuan korban kekerasan, pusat pelayanan korban pemerkosaan, dan sejumlah proyek komunitas yang telah menghimpun perempuan secara bersama-sama. Pada saat yang sama, kampanye untuk perbaikan dan perlindungan kehidupan perempuan harus terus digalakkan.

Organisasi-organisasi pelayanan untuk perempuan tumbuh dari gerakan-gerakan sosial dan komit terhadap perubahan sosial. Gerakan feminis tahun 1970-an telah menciptakan pelayanan-pelayanan seperti pusat-pusat korban pemerkosaan dan rumah-rumah singgah bagi korban kekerasan dalam rumah-tangga. Tetapi, semua ini telah dikontekstualisasikan dalam kampanye-kampanye untuk pengakuan publik. Pelayanan-pelayanan ini sendiri seringkali dijalankan secara kolektif dan terkonsentrasi bukan hanya dalam penyiapan kesempatan-kesempatan yang aman, namun juga meningkatkan kesadaran baik dari para pengguna pelayanan maupun komunitas yang lebih luas. Sama halnya, klinik-klinik komunitas, secara demokratis dikontrol oleh penduduk dan para pekerja, mengkombinasikan pelayanan-pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan mobilisasi populer atas sejumlah besar isu. Klinik-klinik

komunitas hendaknya mempekerjakan para pengorganisasi masyarakat yang memobilisasi dan mendidik publik tentang berbagai isu sosial, seperti bagaimana menghentikan kekerasan dalam rumah tangga (Shragge:2003).

Beberapa penelitian modern mengangkat topik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya tentang kekerasan perempuan dan hukum. Elmina, yang meneliti putusan hakim terhadap pelaku kekerasan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta selama periode 1995-2000, menyatakan bahwa tuntutan jaksa dan putusan hakim mengenai kejahatan kekerasan terhadap perempuan itu berlaku umum dan tidak banyak berbeda antara satu dan yang lain karena, hampir setiap tuntutan pidana tidak berbeda jauh dari putusan hakim (Elmina, 2003). Disimpulkan, tidak ada perbedaan putusan pidana di PN Yogyakarta dalam perkara kekerasan terhadap perempuan. Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) juga telah meneliti tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Kekerasan terhadap..., 2008).

SEHATI, salah satu NGO pemerhati isu-isu perempuan, menjelaskan bahwa mayoritas perempuan korban KDRT di Jawa Tengah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Satu dari empat perempuan pernah mengalami baik kekerasan seksual maupun fisik yang dilakukan oleh suami. Kekerasan seksual lebih banyak terjadi daripada kekerasan fisik. Satu dari lima perempuan melaporkan telah mengalami kekerasan seksual, antara lain dipaksa berhubungan intim ketika ia tidak menginginkannya atau berhubungan intim di bawah paksaan fisik suami. SEHATI menemukan bahwa kekerasan menimbulkan dampak kesehatan yang serius bagi perempuan, seperti keluhan fisik, keguguran mendadak, kelahiran prematur diiringi dengan berat bayi lebih rendah dibandingkan perempuan yang tidak mengalami kekerasan. Perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian lain adalah penelitian ini fokus pada penanganan perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) DIY Yogyakarta.

Pendekatan Kualitatif Naturalistik

Pendekatan kualitatif naturalistik bertujuan mengamati subyek penelitian dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan subyek, berusaha memahami bahasa dan tafsiran subyek tentang dunia subyek. Pendekatan kualitatif naturalistik bersifat induktif; tidak berangkat dari teori tetapi mencoba memahami fakta berdasarkan data (Nasution:2003; Moehajir:1989). Hasil pengamatan, wawancara, atau investigasi dokumen dianalisis dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk narasi. Peneliti mendatangi Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) untuk mempelajari metode penanganan perempuan korban kekerasan dengan cara mewawancarai konselor dan pegawai KPP; mencatat hasil wawancara dan observasi; menganalisis dan menafsirkan data; dan menarik kesimpulan serta membuat laporan. Peneliti bertindak sebagai perencana penelitian, pengumpul dan penafsir data, penganalisis serta pelapor hasil. Untuk memfasilitasi pemerolehan hasil yang optimal, peneliti menggunakan pedoman wawancara serta alat perekam.

Penanganan Korban KDRT

Kekerasan Fisik

Klien mengalami kekerasan fisik karena dipukul, ditampar, ditendang atau dicekik baik dengan tangan kosong maupun dengan benda keras. Akibatnya, permukaan kulit korban memar dan biru-biru, bahkan korban tidak dapat mencari nafkah dari berjualan. Seorang pegawai sekaligus konselor di KPP mengatakan:

... kemarin ada kasus kekerasan terhadap istri. Istri dipukul hingga babak belur dan tidak bisa berjualan. Akibatnya, ia dirujuk ke Rekso Dyah Utami (RDU), lalu ke konselor medis. Untuk mendapatkan bukti, ia dirujuk ke rumah sakit untuk divisum... Kekerasan fisik kerap membuat tubuh memar. Contoh kekerasan fisik seperti bila istri memotong rambut tetapi tidak sesuai dengan selera suami, istri akan dipukul atau ditampar oleh suaminya... Sang istri dulu berwiraswasta, namun akhirnya tutup, tetapi ia [istri] memang kaya bahkan sebelum berkeluarga. Mulai pacaran hingga memiliki anak, istri kerap mengalami penganiayaan fisik. Puncaknya kemarin, ia datang dalam keadaan babak belur, wajah dan tubuhnya biru-biru, jalannya tertatih-tatih. Ia dipukul dengan tangan kosong dan sapu.

Setelah digebuki, suaminya jadi sayang, istri diajak ke dokter. Ketika suaminya pergi, istrinya lari ke KPP untuk minta pertolongan. Kasus terberat adalah penganiayaan terhadap istri yang sedang saya tangani ini. Perempuan ini dicekik oleh suaminya dan bajunya sampai sobek-sobek. Ada yang sudah dipukuli selama 16 tahun; ada juga 22 tahun ditinggal selingkuh dan sering dipukul...

Kasus ini mengindikasikan bahwa istri tidak memiliki kebebasan untuk merawat dan menjaga tubuhnya sendiri, bahkan untuk memotong rambut pun, ia harus meminta restu suami. Jika potongan rambut tidak sesuai dengan selera suami, istri akan menerima perlakuan kasar dari suami. Frekuensi kekerasan juga bervariasi, misalnya, seorang klien mengalami kekerasan sejak pacaran hingga menikah sampai memiliki anak. Terdapat beberapa perempuan mengalami kekerasan fisik sepanjang usia perkawinan.

Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas yang dapat dilihat seperti kekerasan fisik. Tetapi, kekerasan psikologis dapat menjatuhkan martabat bahkan memicu dendam istri terhadap suami. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan psikologis lebih sulit ditangani daripada kekerasan fisik. Klien yang mendapat kekerasan psikis—makian dan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan seperti “perempuan tidak tahu diri,” “tak becus mengurus suami,” “tak becus mengurus anak,” atau “tak acuh terhadap suami,” dibandingkan dengan perempuan lain yang memiliki hubungan normal dengan suami. Seorang petugas KPP mengidentifikasi klien:

... kekerasan psikologis adalah keadaan klien [istri] dibandingkan dengan perempuan yang lain. Akibat selingkuh, suaminya mengatakan ‘kamu itu tidak seperti si ini, ia lebih bisa memenuhi kebutuhan saya, dasar goblok, idiot, tak tahu diuntung, tidak becus, atau dasar Oon.’ Akibatnya, klien menjadi sakit hati karena ulah suami yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan mencela klien. Suami tidak memukul tetapi acuh. Bahkan, suami itu tega menceritakan kepada kakak iparnya tentang kejelekan istri, dan kakak ipar pun menceritakan hal tersebut kepada tetangga. Akibatnya, tetangga menggunjing dirinya seperti ‘di rumah tidak becus melayani suaminya, tidak becus mengurus anak, masakan tidak enak, dasar jorok...’

Kekerasan psikologis yang dilakukan oleh suami dengan cara menceritakan aib istri kepada orang lain mengakibatkan aib tersebut menyebar secara cepat di kalangan tetangga. Hal ini yang disebut dengan kekerasan sosial karena martabat istri diperguncungkan oleh tetangga. Martabat istri jatuh karena suami menceritakan istri kepada tetangga, padahal cerita itu belum tentu benar.

Kekerasan Ekonomi

Pertama, penelantaran oleh suami yang tidak bekerja; hanya istri yang bekerja. Menurut seorang responden:

... ada klien datang karena tidak tahan dengan ulah suami. Suami tidak mencari nafkah tetapi suka meminta uang kepada klien [istri] yang bekerja sebagai penjual ayam potong. Jika klien tidak memberikan uang, suami akan murka bahkan menyiramkan minyak tanah ke dagangan istri berupa 12 kg ayam... Contoh lain, suami pengangguran, ketika istri sedang hamil, suami tidak memberikan nafkah mulai dari masa kehamilan sampai melahirkan yang mengakibatkan istri minta cerai. Sebenarnya, sang istri tidak menginginkan perceraian asalkan suami bertanggungjawab.

Kedua, penelantaran oleh suami yang bekerja, tetapi uang belanja yang diberikan suami tersebut tidak mencukupi kebutuhan istri dan anak. Seorang responden menuturkan:

... terkadang suami memberi nafkah untuk satu bulan, terkadang tidak. Bulan berikutnya ia beri lagi, lalu berhenti. Ini kalau dibawa ke pengadilan, suami akan mengatakan sudah memberi nafkah meskipun tidak rutin. Kadang suami memberi tetapi tidak cukup. Sebulan ia memberi Rp 25.000. Ini jelas tidak cukup...

Istri bekerja dan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk menopang ekonomi keluarga bukanlah merupakan alasan suami untuk menyayangnya, tetapi istri malah mendapat perlakuan kasar. Uraian di atas menjelaskan suami bekerja tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak. Kadang suami memberi nafkah, kadang juga tidak. Uang yang diberikan oleh suami tidak mencukupi kebutuhan anak dan istri.

Kekerasan Seksual


Seks merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan asas sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, ketentraman dan kenikmatan. Darwin menyatakan kepuasan seksual merupakan faktor penentu dalam kehidupan berkeluarga. Namun, bila salah satu dari suami-istri tidak menikmati seks yang sedang dilakukan, ia akan menghindari hubungan seksual tersebut (Djannah dkk:2003).

Kekerasan seksual yang dialami klien di Rekso Dyah Utami (RDU) (2007) antara lain: suami melakukan pemaksaan seksual terhadap istri jika istri tidak mau mengikuti kemauan suami. Akibatnya, suami memukul istri. Kekerasan lain adalah suami berselingkuh dengan perempuan lain, lalu ia tidak mau lagi berhubungan intim dengan istrinya. Seorang responden menceritakan:

Kekerasan seksual yang dialami klien adalah ketika suami mengajak istrinya tidur, istri mengatakan bahwa ia merasa capek karena mengurus anak atau membersihkan rumah. Faktanya, suami tidak pengertian, malahan ia memukul istri. Kasus lain adalah suami suka *chatting* atau 'kopi darat' dengan wanita lain. Lalu, keduanya saling suka bahkan sampai melakukan hubungan suami-istri. Si istri diacuhkan, bahkan suami tidak mau kumpul kembali dengan istrinya.

Uraian di atas menggambarkan bahwa *chatting* via internet dapat menjadi sarana perselingkuhan sehingga suami mengabaikan hak nafkah batin istri; juga menggambarkan kekerasan berganda pada klien: pertama, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual; dan kedua, kekerasan fisik yang dialami klien akibat menolak hasrat suami.

Bagan 1:
Mekanisme Penanganan Korban KDRT oleh KPP (RDU: 2007)



Mekanisme Penanganan

Bagan di atas menjelaskan bahwa terdapat dua pintu masuk aliran aduan klien ke KPP. Pertama, klien datang melalui 40 anggota forum yang terdiri dari lembaga pemerintah maupun NGO peduli KDRT. Kedua, klien datang ke KPP diantar oleh anggota PKK. Namun, terkadang klien datang atas inisiatif sendiri. Setelah klien datang ke anggota forum atau ke anggota PKK, mereka akan membawa klien ke sekretariat PK2PA DIY dalam hal ini kantor KPP. Klien diidentifikasi-awal (*screening*) seputar bentuk kekerasan yang dialami dan jenis pertolongan yang dibutuhkan.

Bila klien membutuhkan konsultasi hukum, psikologis, sosial, perkawinan, maupun medis, klien akan dirujuk ke Rekso Dyah Utami (RDU), lembaga pelayanan terpadu yang memiliki fasilitas antara lain *semi-shelter*, dan beberapa layanan konseling antara lain medis, hukum, sosial, atau psikologis. Bila klien mengalami

gangguan psikologis dan tidak dapat ditangani oleh RDU, klien akan dirujuk ke Non P2TPSA, misalnya RS Jiwa. Di antara anggota forum yang menangani perempuan korban KDRT ini adalah Dinas Kesehatan Propinsi DIY, Dinas Sosial Propinsi DIY, Kanwil Hukum dan HAM Propinsi DIY, Jamkesos Propinsi DIY, RS dr. Sardjito dan RS Grasia Propinsi DIY.

Klien KDRT yang tidak mampu secara ekonomi dirujuk oleh KPP untuk menjadi pasien pada salah satu rumah sakit; ia tidak akan melalui prosedur pelayanan pasien umum tetapi langsung mendapatkan penanganan dokter karena KPP dan beberapa rumah sakit anggota forum penanganan perempuan dan anak korban kekerasan telah menyepakati MOU untuk menangani korban secara langsung. Klien KDRT memperoleh bebas biaya perawatan, karena biaya perawatannya akan ditanggung oleh JAMKESOS atas rekomendasi KPP. Pembebasan biaya bagi korban KDRT ini tidak hanya diberikan kepada klien yang datang ke KPP tetapi juga diberikan kepada klien yang datang ke Rifka Annisa atau Cut Nyak Din. NGO ini menyurati KPP agar membuat rekomendasi ke JAMKESOS, menerangkan bahwa klien KDRT yang tidak mampu akan mendapatkan bebas biaya perawatan. Klien KDRT yang datang ke KPP dalam keadaan luka-luka akan mendapatkan pemulihan kondisi fisik. Bila kondisi fisik telah sembuh, petugas KPP akan menawarkan kepada klien bahwa RDU memiliki layanan psikologis, medis, sosial, atau hukum. Klien akan memilih layanan yang dibutuhkan.

Mengatasi Hambatan

Dana

Untuk menjalankan kegiatannya, KPP menerima dana yang berasal dari APBD dan donasi umum. Namun, masih dirasa kurang untuk menggaji konselor. Seorang responden, yang membiayai sendiri dana menelpon klien, mengatakan:

Karena keterbatasan dana, kadang saya tidak bisa segera hadir di RDU untuk melakukan konseling, maka klien tersebut saya telpon, jika menelepon, saya pakai pulsa saya sendiri, kemudian jika kirim sms atau balas sms, saya juga pakai pulsa sendiri, tetapi semua itu tidak saya pikirkan karena saya kerja sudah lillahi taa'la.

Salah seorang responden juga mengatakan sebenarnya tenaga konselor di RDU bisa ditambah tetapi hambatannya adalah dana.

Anggaran pemerintah untuk menjalankan kegiatan RDU ini terbatas. Untuk mencapai hasil maksimal belum dapat terlaksana. Kami sudah usulkan. Jika hanya mengandalkan konselor yang memiliki keterbatasan waktu, apa gunanya klien yang tinggal di sini? Karena itu, kita perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah, misalnya 'Aisyiah Muhammadiyah atau Muslimat NU sehingga mereka kerja di sini...

Akibat keterbatasan dana, masa tinggal klien di RDU 1 dibatasi maksimal 14 hari, sedangkan RDU 2 diperuntukkan untuk klien dengan balita; masa tinggal dibatasi sampai 6 bulan. Untuk mengatasi hal ini, klien yang mampu dianjurkan membayar biaya pengobatan sendiri; sedangkan klien yang tidak mampu tidak dikenakan biaya apapun karena JAMKESOS telah menanggungnya.

Sumber Daya Manusia (SDM)

KPP dengan RDU sebagai pusat pelayanan terpadu memiliki kelemahan, diantaranya, SDM yang berperan sebagai konselor dan pengacara. Menurut responden:

Sekarang ini ada klien di RDU, saya sudah 3 hari ditelepon tetapi belum sempat pergi kesana karena kesibukan di luar. Juga, karena saya melanjutkan sekolah. Untuk mengatasi hal ini, saya perlu menelepon klien, lalu saya jumpai klien.

SDM untuk menopang kerja RDU dinilai masih kurang sebab ketika klien membutuhkan konselor, konselor tidak bisa segera hadir di RDU karena konselor sibuk seperti melanjutkan pendidikan. Untuk mengatasi ini, konseling dapat dilakukan via telepon. Seorang responden mengusulkan penambahan personel dengan menjalin kerjasama dengan 'Aisyiyah Muhammadiyah atau Muslimat NU sehingga klien dapat tertangani dengan baik:

... kemarin kami usulkan, jika hanya mengandalkan konselor dengan sedikit waktu, ini tidak cocok bagi klien inap, sehingga kita perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah misalnya 'Aisyiah Muhammadiyah atau Muslimat NU.

KPP juga mengalami kekurangan tenaga pengacara. Menurut salah seorang responden:

Untuk mengatasi hambatan SDM ini, saya perlu pintar-pintar membagi waktu. Kadang saya tangani dua kasus dalam sehari. Contoh, satu di PN Sleman dan satu lagi di PN Bantul. Walaupun saya sudah pintar-pintar bagi waktu, jadwal sidang masih saja bertabrakan, lalu saya minta diwakilkan oleh teman-teman LBH APIK.

KPP masih memiliki kekurangan SDM berupa konselor psikologi, perkawinan atau hukum, merangkap sebagai pengacara untuk melayani klien. Akibatnya, banyak klien yang belum ditangani. Solusinya, perlu langkah jitu, yaitu usulan kepada KPP untuk menjalin kerjasama dengan 'Aisyiyah Muhammadiyah atau Muslimat NU guna pemberdayaan klien karena jika KPP hanya mengharapkan konselor dengan sedikit waktu, klien tidak dapat diberdayakan secara optimal, terutama yang berada di *shelter*, baik RDU 1 maupun RDU 2.

Fasilitas

Kekurangan fasilitas yang dialami oleh KPP seperti kurangnya sarana transportasi karena KPP hanya mempunyai sebuah mobil untuk mengantar klien ke rumah sakit atau RDU. Keperluan pribadi pegawai KPP terkadang mengorbankan kepentingan klien karena mobil digunakan bukan untuk keperluan kantor. Seorang responden mengatakan:

... masalah sarana dan prasarana operasional menjadi kendala. Pelayanan seperti membawa klien ke rumah sakit terkendala oleh mobil yang hanya ada satu. Terkadang, mobil tersebut dipakai oleh pribadi atau dipakai untuk keperluan yang lain sehingga kami kesulitan jika ada klien yang harus dibawa ke RS Jiwa Pakem untuk dirujuk ke RS Grasia.

Akibat kekurangan transportasi, pegawai KPP kesulitan untuk segera membawa klien ke rumah sakit. Solusinya adalah petugas KPP menganjurkan konselor menggunakan motor atau mobil pribadi untuk mengantar klien ke RS Sardjito, RS Panti Rapih atau ke RS Grasia Pakem.

Pelaku Kekerasan Susah Diajak Konseling

Pelaku kekerasan, umumnya suami yang sukar diajak konseling, merupakan hambatan terberat bagi KPP karena ia harus mengetahui faktor kekerasan baik yang ringan seperti kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis yang tidak memiliki bekas atau kekerasan penelantaran ekonomi. KPP tidak berwenang memaksa klien untuk datang ke KPP guna mendapatkan pelayanan konseling. Kekerasan berat berakibat cedera pada klien atau kasus pelecehan seksual dan perkosaan dapat ditangani oleh polisi dengan menangkap pelaku dan secara otomatis polisi dapat meminta pelaku untuk konsultasi dengan konselor.

Untuk mengatasi kesulitan ini, terdapat dua hal yang perlu ditempuh. Pertama, keterlibatan RT/RW untuk membawa klien ke KPP guna mengikuti konseling. Langkah ini perlu diambil karena hanya melalui surat undangan, mayoritas pelaku tidak datang. Kedua, petugas KPP dan konselor mendatangi pelaku kekerasan untuk memberikan nasehat hukum tentang UU KDRT maupun nasehat psikologi tentang akibat negatif kekerasan.

UU KDRT Yang Tidak Jelas

UU KDRT tidak menjelaskan tentang kekerasan ekonomi. UU No 23 tahun 2004 pasal 5 tentang penghapusan KDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. Pasal 9 (ayat 1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tersebut. Menurut ayat 2, penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku untuk setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan: 2004).

Berkaitan dengan pasal-pasal tersebut, terdapat contoh kasus yang dihadapi KPP berkaitan dengan kekerasan penelantaran

ekonomi dimana klien diberi nafkah secara jarang-jarang, dalam artian bulan ini klien diberi, bulan depan tidak, dan pemberian itu tidak mencukupi. Sebagaimana yang diutarakan oleh seorang responden:

kriteria penantaran dalam KDRT itu tidak jelas. Ada kasus, seorang suami terkadang sebulan beri nafkah, terkadang tidak. Bulan berikutnya ia beri lalu tidak. Kalau kasus ini diajukan ke pengadilan, suami mengatakan sudah memberi, walau tidak rutin. Terkadang suami memberi tetapi tidak mencukupi, seperti sebulan hanya memberi Rp 25.000. Ini jelas tidak cukup. Hal-hal seperti ini tidak ada penjelasannya di UU...

Secara teknis, UU KDRT, yang tidak menjelaskan tentang kriteria penelantaran ekonomi, membuat kasus penelantaran ekonomi yang menimpa klien sangat susah untuk dibawa dan dibuktikan di pengadilan. Untuk masalah ini, belum ada langkah konkrit KPP tentang apa yang harus dilakukan untuk rangka mendesak pemerintah guna merevisi UU KDRT dan menjelaskan lebih lanjut kriteria yang termasuk dalam penelantaran ekonomi.

Hukum Tidak Memihak Perempuan

Hambatan lain yang dihadapi KPP adalah hukum yang tidak berpihak pada perempuan korban kekerasan. Hal ini merupakan hambatan yang sangat sering terjadi berkaitan dengan status perempuan di Indonesia dan ketika perempuan korban kekerasan akan menuntut cerai di pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang responden:

Pertama, perempuan selalu dikalahkan oleh hukum. Di Pengadilan Agama, biaya cerai itu mahal, sedangkan status di Indonesia itu penting sekali. Nah, untuk perempuan-perempuan terlantar yang dianggap istri nggak, tetapi masih berstatus istri. Itu kan susah sekali. Jika ia mau jadi TKW, ia harus mendapatkan izin suami. Untuk kredit juga harus izin suami, jika minta status ke suami, suami bilang 'saya tidak menceraikan kamu kok. Kalau kau mau kau gugat saja.' Sedangkan kalau gugat ke Pengadilan Agama, biayanya Rp 700.000-800.000. Perempuan yang membayar jika ia ingin mengusahakan statusnya. Makanya hukum tidak berpihak. Kedua, masalah pengasuhan anak. Jika anak dibawah 12 tahun diasuh oleh ibu, misalnya anak 3, biaya hidup per bulan Rp 750.000. Sedangkan hakim

memutuskan hanya Rp 300.000 yang menjadi patokan karena kemampuan suami hanya Rp 300.000. Itu kan secara tertulis, sedangkan yang tidak tertulis kan Rp 450.000, dan ini berarti ditanggung ibu. Itu pun kalau si bapak ngasih, kalau tidak? Kita tidak bisa apa-apa. Ini satu hal yang tidak adil. Ini sangat sulit.

Berdasarkan dua contoh di atas, KPP sebagai pihak yang membela klien di pengadilan tidak memiliki upaya lain selain menerima ketentuan hukum bahwa pihak penggugat yang harus membayar biaya di Pengadilan Agama sebesar Rp 700,000-800,000, padahal jelas-jelas klien yang menggugat tersebut merupakan korban kekerasan suami. Karena itu, klien yang menggugat suaminya jelas-jelas mendapat dua kekerasan sekaligus: pertama, kekerasan suami sehingga klien menggugat cerai, dan, kedua, kekerasan negara melalui hukum yang tidak berpihak, dimana istri yang menggugat harus membayar biaya pengadilan. Putusan hakim tidak membela pihak perempuan korban kekerasan suami, dimana klien harus menanggung biaya ekonomi keluarganya lebih besar daripada suami. Berdasarkan fakta ini, terlihat bahwa klien mendapat dua kali kekerasan, pertama kekerasan suami sehingga klien menggugat cerai, kedua kekerasan hakim yang menyebabkan klien menanggung biaya ekonomi keluarga lebih besar daripada suami. Untuk menyelesaikan masalah ini, KPP mengadakan pertemuan dengan Pengadilan Agama guna membicarakan bebas biaya pengadilan bagi istri korban kekerasan yang akan menggugat suaminya.

Lemahnya Sensitif Gender

Hambatan lain yang dihadapi dalam menangani perempuan korban KDRT adalah terdapat beberapa polisi maupun jaksa serta hakim yang tidak memiliki sifat sensitif dalam menangani perempuan korban kekerasan. Sebagaimana yang diutarakan oleh seorang responden:

...kemudian aparat, susah sekali untuk berempati terhadap masalah perempuan. Mereka mengatakan 'ah itu kasus biasa selesaikan saja secara kekeluargaan...' kalau polisi sudah mendingan, sudah membantu kita, tetapi kalau yang membuat tuntutan kan jaksa, nah jaksa ini setidaknya mengerti masalah KDRT dan bisa membuat

tuntutan yang bisa membawa keadilan untuk perempuan dan anak korban KDRT... ada UU KDRT untuk perlindungan anak dan perempuan, tetapi hakim ketika memutuskan tetap pakai KUHP.

Contoh di atas juga memperlihatkan bahwa hakim tidak memiliki sifat sensitif gender ketika memutuskan perkara yang menyangkut perempuan korban KDRT. Hakim masih menggunakan KUHP dalam menetapkan hukuman, padahal sekarang telah ada UU KDRT yang secara jelas menetapkan tentang hal tersebut. Hambatan lain adalah beberapa aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, juga masih memandang bahwa KDRT merupakan masalah biasa dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal, ini bukan kasus biasa dan membutuhkan penanganan serius. Untuk menyelesaikan masalah ini, konselor hukum melakukan pendekatan dengan polisi terutama polwan dengan menjelaskan tentang masalah gender dan kekerasan yang menimpa perempuan.

Partiarkisme

Pemikiran klien yang terkungkung dalam budaya partiarki yang sangat memuja laki-laki merupakan hambatan terutama bagi konselor psikologi ketika memberikan konseling kepada perempuan. Rata-rata perempuan korban KDRT pasrah pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami, padahal mereka mempunyai hak untuk melawan. Ada anggapan bahwa perempuan terkungkung dalam budaya partiarkhi ini menyebabkan mereka—walaupun sudah mendapat konseling—sulit mengambil keputusan secara dewasa. Seorang responden menuturkan:

Biasanya masalah terjadi karena komunikasi yang tidak sehat serta bias gender yang sudah terbentuk dalam masyarakat. Pemikiran gender yang tidak benar juga menjadi hambatan bagi kami ketika melakukan konseling, maka kami berusaha untuk meluruskan kembali. Hal ini sangat penting ketika klien akan mengambil keputusan. Harus secara dewasa, tidak subjektif!

Pemikiran klien, terkungkung dalam budaya partiarkhi, menempatkan laki-laki sebagai penguasa atas perempuan. Akibatnya, walaupun sudah dibekali dengan konseling, mereka masih sulit mengambil keputusan sendiri. Untuk mengatasi hal ini,

kita perlu membongkar pemikiran korban KDRT secara perlahan-lahan dan memberikan konseling berwawasan gender dengan cara meluruskan pemikiran mereka yang salah selama ini tentang interpretasi yang salah tentang budaya atau agama yang dilakukan oleh laki-laki guna meligitimasi hegemoni mereka atas perempuan.

Peran Organisasi Islam Wanita dalam Penanggulangan KDRT

Muslimat NU

Dalam kinerja Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), isu-isu KDRT ditangani oleh dua lembaga, yaitu advokasi dan hukum. Namun, lembaga-lembaga ini baru terbentuk dalam beberapa tahun terakhir sehingga kiprahnya belum terlihat maksimal. Korban KDRT yang mengadu kepada Muslimat NU selama ini masih relatif sedikit karena korban KDRT merasa malu untuk mengungkapkan persoalan rumah tangga mereka kepada pihak lain, sebab masalah KDRT diyakini oleh korban sebagai aib personal dan keluarga. Secara organisasi, Muslimat NU tidak menangani KDRT secara langsung tetapi menjalin kerjasama dengan NGOs, pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum, dan lembaga-lembaga kesehatan lain karena Muslimat NU belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam penanggulangan korban KDRT secara khusus. Tindakan preventif dalam menanggulangi KDRT baru sebatas sosialisasi UU penghapusan KDRT. Sosialisasi tersebut biasanya dilakukan dalam forum pengajian mulai dari tingkat wilayah hingga ranting. Selain hal itu, sosialisasi KDRT dibahas dalam pertemuan forum Muslimat sekali dalam tiga bulan secara bergiliran di masing-masing kantor cabang (Wibowo, 2010).

'Aisyiyah Muhammadiyah

Keputusan dewan *tanfidz* dalam Muktamar 'Aisyiyah ke-46 di Yogyakarta merekomendasikan KDRT sebagai isu utama yang harus dipecahkan dengan bijak dan efektif. Elemen KDRT dalam keputusan dewan *tanfidz* itu mencakup memberikan proteksi hukum dan keamanan kepada istri, anak, serta pembantu dan pekerja dalam rumah tangga. Aisyiyah percaya bahwa terjadinya KDRT karena pandangan-pandangan keagamaan yang bersifat bias gender yang berbaur dengan budaya lokal serta melahirkan diskriminasi

dan ketidakadilan bagi korban KDRT terutama perempuan. Pemahaman keagamaan yang berbias gender ini jelas-jelas telah melegitimasi peran laki-laki untuk mengeksploitasi perempuan dalam rumah tangga (Wibowo:2010).

Dalam rangka mengantisipasi tindakan preventif, 'Aisyiyah Muhammadiyah telah menyediakan sistem penanggulangan KDRT, termasuk melakukan sosialisasi KDRT kepada publik. 'Aisyiah Muhammadiyah juga menjalin *networking* dengan lembaga-lembaga lain untuk mencari solusi bagi korban KDRT bila korban mengalami cedera fisik atau mental. Lembaga-lembaga tersebut termasuk kepolisian, NGOs, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Bantuan Hukum. Aisyiyah Muhammadiyah telah mendirikan beberapa *shelter* atau *protection house* bagi korban KDRT. Namun, baru tiga daerah di Indonesia yang memiliki *shelter* tersebut, yaitu Kalimantan Barat (Pontianak), Kepulauan Riau (Batam), dan Jawa Timur. Beberapa usaha penanganan korban KDRT termasuk konseling, advokasi dan pemberian bantuan hukum, tindakan medis, atau pendidikan (Wibowo:2010).

Kesimpulan

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ini terbagi menjadi kekerasan fisik, psikologis, ekonomi atau penelantaran ekonomi serta kekerasan seksual. Kekerasan fisik yang menimpa istri berupa pemukulan dengan tangan kosong maupun menggunakan alat tumpul. Kekerasan fisik menyebabkan cedera ringan seperti memar, serta luka berat seperti tidak dapat berjalan. Kekerasan psikologis seperti istri ditinggal selingkuh, diancam, dicaci-maki, atau dibandingkan dengan wanita lain menyebabkan klien merasa sakit hati, rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri. Kekerasan ekonomi seperti yang dilakukan baik oleh suami pengangguran maupun yang bekerja. Kekerasan yang dilakukan oleh suami pengangguran dengan cara meminta hasil kerja istri dengan paksa. Contoh kekerasan ekonomi adalah bila klien tidak memberi uang kepada suaminya, klien dipukul dan barang dagangannya dirusak. Kekerasan ekonomi itu seperti suami bekerja tetapi memberikan nafkah minimum dan tidak rutin.

Untuk mengatasi kendala dalam penanganan perempuan korban KDRT, KPP DIY perlu mencari solusi efektif agar perbaikan kualitas hidup korban tertangani dengan baik. Masalah yang mendasar adalah perlunya peningkatan sumber donasi dari sektor ketiga (*third sectors*) karena mengharapkan APBN sebagai satu-satunya sumber dana adalah tak mungkin. Pendidikan internal KPP harus menjadi program utama regenerasi sumber daya manusia. Di masa akan datang, KPP sebaiknya memikirkan bagaimana menyediakan pekerjaan tetap bagi konselor sehingga waktu mereka banyak dicurahkan untuk konseling. KPP perlu meluncurkan program kampanye (*outreach*) di kalangan suami pelaku KDRT. Tanpa pendekatan yang komprehensif, perbaikan korban hanya berjalan pincang karena rehabilitasi korban KDRT tanpa perbaikan perilaku suami dan pendidikan publik tentang KDRT adalah suatu *treatment* tambal sulam. Legislatif dan eksekutif perlu memikirkan membuat UU KDRT baru yang lebih memihak perempuan sebab penyusunan UU KDRT terdahulu itu bias gender. Alangkah baiknya, lembaga-lembaga pendamping perempuan diajak rembuk untuk menyusun draft tersebut. Lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor terulangnya praktek KDRT.

Beberapa NGOs telah menolong korban KDRT seperti SEHATI, Mitra Perempuan, Rifka Annisa, atau Svy Amira melalui pertolongan hukum dan advokasi, konseling, rehabilitasi, pendidikan, atau kesehatan. Peran lembaga-lembaga sosial-Islam yang diwakili oleh Muslimat NU dan 'Aisyiyah Muhammadiyah telah turut berkontribusi bagi perbaikan dan rehabilitasi korban KDRT. Namun, kiprah yang lebih signifikan dari kedua lembaga ini atau lembaga-lembaga sosial-Islam lain masih ditunggu oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arto, Mukti. 2003. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Briskin, L. 1991. Feminist practice: A New Approach to Evaluating Feminist Strategy. Eds. J.D. Wine and J.L. Ristock. *Women and Social Change: Feminist Activism in Canada* (pp. 24-40). Toronto, ON: Lorimer.

- Camara, Dom Helder. 2000. *Spiral Kekerasan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Ciciek, Farha. 1999. *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga. Belajar dari Kehidupan Rasulullah S.A.W*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Gender, Solidaritas Perempuan dan Asia Foundation.
- Djannah, Fathul dkk. 2003. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS.
- Elmina, Martha Aroma. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Fromm, Erich. 2000. *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Normatif dan Ideologis. 1994. *Bangkit*. No. 7: 10-17.
- Hak-Hak Asasi Perempuan Masih di Persimpangan. 1994. *Bangkit*. No.7: 25-30.
- Hakimi, Mohammad. 2001. *Membisu Demi Harmoni: Kekerasan terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women Crisis Center.
- Hariadi, Sri Saniati. 1993. *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Hayati, Elli Nur. 2000. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan. Konseling Berwawasan Gender*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI.
- Kolobonso, Rita Serena. 2005. "Perempuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasinya di Indonesia." *Basis*.
- Mengatasi Diskriminasi dan Pelanggaran HAM Lewat Budaya. 1994. *Bangkit*. No. 7: 1-8.
- Moehajir, Noeng. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Poerwandari, Kristi. 2000. "Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik." Ed.
- J. Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Reid, Sue Titus. 1995. *Crime and Criminology*. The United States: CBS Colleges Publishing.
- Rekso Dyah Utami. 2007. *Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) PPK DIY*.
- Rifka Annisa. 2005. *Undang-Undang KDRT*. Yogyakarta: Rifka Annisa Womens Crisis Centre.
- Sadli, Saporinah. 2000. "Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia." Ed. J. Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita & Gender UI.
- Sahetapy, J.E. 2005. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sampurna, Budi. 2005. "Pembuktian dan Pelaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik." Ed. J. Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita & Gender UI.
- Shrage, Eric. 2003. *Activism and Social Change: Lessons for Community and Local Organizing*. Peterborough, Ontario: Broadview Press.
- Umar, Nasarudin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina.
- Wibowo, Aam. 2010. *Peran Lembaga Keagamaan Dalam Penanggulangan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Yogyakarta*. Unpublished Paper.
- Windhu, I. Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Disfungsi Keluarga, Picu KDRT*. 2008. Diunduh dari www.lbh-apik.or.id

Kekerasan dalam Rumah Tanggal Kekerasan Domestik. 2008.

Diunduh dari www.sekitar.kita.com

Kekerasan terhadap Perempuan. 2008. Diunduh dari

www.jatim.go.id/news